



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN
SEKOLAH DASAR ISLAM SABILILLAH KOTA MALANG
TENTANG

ASISTENSI MENGAJAR (AM) MAHASISWA DI SEKOLAH DASAR

NOMOR: **8.1.43/UN32.1/KS/2024**

NOMOR: 14.02.03.1.V.1/3/2024

Pada hari ini, **Senin** tanggal **delapan**, bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Qoniah Agustina, S.Pd., Kepala Sekolah Dasar (SD) Islam Sabilillah**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SD Islam Sabilillah, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani 15, Blimbing, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah usaha yang bergerak di bidang pendidikan yang berkedudukan di Kota Malang.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Sekolah Dasar Islam Sabilillah Kota Malang dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang tentang Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa di Sekolah Dasar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa di Sekolah Dasar (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan kegiatan Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa di Sekolah Dasar secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Sekolah Dasar Islam Sabilillah Kota Malang;
- (2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.; dan Qoniah Agustina, S.Pd.;
- (3) Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa di Sekolah Dasar.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang pendidikan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa di Sekolah Dasar serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 - b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa di Sekolah Dasar; dan
 - c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan;
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa di Sekolah Dasar dengan efektif dan efisien;
 - b. Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Asistensi Mengajar (AM)

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

✓

Mahasiswa di Sekolah Dasar, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan

- c. Memastikan bahwa kegiatan Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa di Sekolah Dasar dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Memiliki hak untuk menerima kontribusi atau pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati untuk penggunaan sarana prasarana;
- b. Memperoleh dukungan dan bimbingan dari pihak institusi dalam hal fasilitas, peralatan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa di Sekolah Dasar dengan baik; dan
- c. Mengakses sumber daya informasi dan jaringan kerja sama yang dimiliki oleh institusi untuk memperluas cakupan kegiatan dalam konteks kegiatan Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa di Sekolah Dasar.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan sarana prasarana yang sesuai dan terjaga dengan baik untuk digunakan oleh UM sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- b. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengelola kegiatan Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa di Sekolah Dasar sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh institusi pendidikan, termasuk mengelola anggaran dan melaporkan kemajuan secara berkala;
- c. Memastikan bahwa kegiatan Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa di Sekolah Dasar berkontribusi secara positif terhadap pengembangan sumber daya; dan
- d. Memberikan layanan dan dukungan yang diperlukan kepada UM terkait dengan penggunaan sarana prasarana yang disediakan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJA SAMA

Durasi penyelenggaraan kegiatan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk masa 6 (enam) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

PASAL 8

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kegiatan Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa di Sekolah Dasar kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan kegiatan Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa di Sekolah Dasar kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya program Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa di Sekolah Dasar berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (9) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya kegiatan Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa di Sekolah Dasar berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya program pendamping kelas;
- (10) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya kegiatan Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa di Sekolah Dasar diterima;
- (11) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (12) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa di Sekolah Dasar kepada **PIHAK KESATU**;
- (13) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa di Sekolah Dasar; dan
- (14) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 9
KORESPONDENSI

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **Ketua Departemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**
Nama : Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.
Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang 65145
Telepon : 08113331170
Email : muh.arafik.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA : **Kepala Sekolah Dasar (SD) Islam Sabilillah Kota Malang**
Nama : Qoniah Agustina, S.Pd.
Alamat : Jalan Ahmad Yani 15, Blimbing, Kota Malang 65125
Telepon : 0341 - 400995
Email : admin@sekolahsabilillah.sch.id

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Ilmu Pendidikan
Dekan,



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.

PIHAK KEDUA

Sekolah Dasar Islam Sabilillah Kota
Malang
Kepala Sekolah,



Qoniah Agustina, S.Pd.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
